

Daftar Pustaka

- A. Djazuli. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahsan, Irodat dan Efi Afifi. “Transformasi Maqosidus Syari’ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah.” *Ta’dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2024): 37–49.
- Alamsyah, Alamsyah, and Thahir Maloko. “Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi’i Dalam Nikah Syigār.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021).
- Alhabsi, Alfarid. *Perlindungan Sosial Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 4 Cengkareng Jakarta Barat*. *Braz Dent J*. Vol. 33, 2022.
- Ali, Mahbub. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kepastian Hukum Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.” *Ta’dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2023): 44–58.
- Alifia, D. “Pendidikan Pranikah Dan Kepuasan Pernikahan.” *jurnal ilmu keluarga* 6, no. 4 (2021): 90–101.
- Amin, Habibi Al, and Muhdi Muhdi. “Catch Marriage In Maqashid Al-Syari’ah and Indonesian Law Perspective.” *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021).
- Annas, Gilang Kresnanda. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018).
- Asep Maulana Rohimat. *Ushul Fiqih Kontemporer*. Sleman : Lintang Pustaka Utama, 2021.
- Azka, Darul, Nailul Huda, and Munawir Ridlwan. *Ushul Fiqh ; Terjemah Syarah Al Waroqot*. Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.
- Beni, Ahmad Saebani dan Januri. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Beni Yogi Setiawan. “Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursâlah Dan Keadilan Hukum.” Tesis : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

- Devriansyah. “Praktik Nikah Siri Anak Di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Raushan Fikri* 8, no. 1 (2022): 139–163.
- Duski Ibrahim. *AL-QAWA’ID AL-MAQASHIDIYAH (KAIDAH-KAIDAH MAQASHID)*. Yogyakarta: Ruzz Media, 2019.
- . *AL-QAWA’ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan. “Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia.” *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 14, no. 1 (2017): 62–73.
- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya.” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016).
- Faiq, Abdullah, Zaki, Dio Pratama Putra, and Imammul Imammul. “Dampak Psikologis Serta Sosial Kemasyarakatan Anak Akibat Perceraian Orang Tua Dalam Prespektif Nilai-Nilai Islam.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2023).
- Faisar, Ananda Arfa dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Fathorrahman. “Pandangan Fikih Sosial K.H. Ali Yafie Dan Kontribusinya Terhadap Kajian Pembangunan Di Indonesia.” *Asy-Syir’ah* 50, no. 2 (2016).
- Fia Nuraeni, Siti Inayatulloh, Syifa Lathfia. “Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Islam: Implikasi Terhadap Keberlanjutan Hubungan Suami-Istri.” *Ta’dibiya: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2022): 98–107.
- Fitrah; Muh; Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak Anggota IKAPI, 2017.
- Fitri, A B M. “Tinjauan Kehujjahan ’Urf Terhadap Mahar Pernikahan Perspektif Madzahib Al-Arba’Ah.” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2021).
- H, Suardi Kaco, and Busrah Busrah. “Gus Dur’s Thought about Accommodation Of Islamic Law and Culture.” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2022).
- Hakim, Syaikh Abdul Hamid. *Al Mabadi Al Awaliyyah; Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqh*. Malang: Litnus, 2024.

- Halim, Syaflin, Desminar Desminar, and Dania Putri Palapa. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Dalam Etnis Tapanuli Di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.” *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 5, no. 2 (2022).
- Herdaetha, A. “Model Promosi Kesehatan Jiwa Melalui Interaksi Modal Sosial Dan Nilai Budaya Jawa Untuk Mencegah Distres Emosional.” *Faculty of Medicine*, 2022.
- Helim, Abdul. *Maqāṣid AL-SHARĪ’AH versus UṢŪL AL-FIQH*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hidayati, Shania Dwi, Sonny Dewi Judiasih, and Fatmi Utarie Nasution. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (2022): 33–50.
- Humas DJHAM. “Dirjen HAM Sampaikan Komitmen Pemerintah Dalam Implementasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).” *DJHAM*.
- Husnani, Rovi, and Devi Soraya. “Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut).” *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 4, no. 1 (2020): 63–77.
- Ibn ‘Asyur. *Ibn ‘Asyur, Maqashid Al-Syari’Ah Al Islamiyah*. Tunisia: Dar al-Sahnuin, 2009.
- . *Tafsir Al-Tahrir Wa Al- Tanwir*. Tunisia: al-Jamiah al-Zaitunah., 1969.
- Iffatin Nur. *Terminologi Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras, 2023.
- Imam Haromain. *Memahami Kunci Ushul Fiqh*. Mutiara Ilmu, 2006.
- Imam Mustofa. *KAJIAN FIKIH KONTEMPORER Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Imroatul Mufidah. “PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung).” Tesis : IAIN Tulungagung, 2020.
- Ipandang. *FIQIH REALITAS SOSIAL; Studi Kritis Fiqih Realita Yusuf AL-Qaradhawi*. Yogyakarta: Bildung, 2019.

- Jasser Auda. *Maqosidus Syari'ah*. Malaysia: BS. PRINT, 2014.
- Jayadi, Nurman, Suarjana Suarjana, and Muzawir Muzawir. "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Under Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2021).
- Jeffry Tarantang. *Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Jennyola Savira Wowor. "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021).
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM." *CREPIDO* 1, no. 1 (2019).
- Kau, Sofyan A. P.; Zulkarnain Suleman. *USHUL FIQH Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*. Malang: Inteligensia Media, 2020.
- Kawakib, Kawakib, Hafidz Syuhud, and Yusuf Yusuf. "Sadd Al-Žari'ah Sebagai Hukum Islam." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 1 (2020).
- Khalidi, Muhadi. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir: Maktabah Dakwah Islamiyah, n.d.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). *Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Dan Perdagangan*. Jakarta: Komnas PA, 2014.
- Lahaji, Kamaruddin, Abdul Haris Abbas, Aida Humaira, and Muh. Fudhail Rahman. *Diskursus Hukum Islam Di Indonesia. Buku-Buku Karya Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo*. Vol. 1, 2023.
- Lexy J. Moleong. "Metodologi penelitian kualitatif." Jakarta: Jakarta: Depdikbud, 2019.
- Lisman Lubis. "DISPENSASI KAWIN JELANG DUA TAHUN PASCA PERUBAHAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN." *LAW_JURNAL* 2, no. 1 (2021): 1–9.
- Lubis, Muhammad Ansori, and Syawal Army Siregar. "Restorative Justice

Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA* 1, no. 1 (2020).

Lubis, Muhammad Ridwan, and Panca Sarjana Putra. “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2021).

Luqman Haqiqi Amirulloh. “Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah.” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* (2021).

Ma’arif, Toha. “Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari’ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia).” *ASAS* 11, no. 01 (2019): 119–141.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *DISPENSASI KAWIN “Pasangan Yang Keduanya Belum Cukup Umur Bisa Mengajukan Dengan 1 Permohonan Saja.”* Jakarta, 2021. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/dispensasi-kawin-pasangan-yang-keduanya-belum-cukup-umur-bisa-mengajukan-dengan-1-permohonan-saja>.

Makmur, Jamal. “Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara.” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 2 (2019).

Miles, M B., Huberman, A M., and Saldaña, and J. “Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th Ed.)” *SAGE Publications*. (2019).

Miswanto, A. “Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam.” *Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta; Unimma Press ...*, 2019.

Miswanto, Agus. *USHUL FIQH Jilid 2: METODE. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2019.

———. *USHUL FIQH Jilid 2: METODE IJTIHAD HUKUM. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2019.

Muhamad Abdul Hamid Marzuki. “Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Perkawinan Anak Berbasis Nilai Keadilan.” UNISULA Semarang, 2022.

Muhamad Aziz Zakiruddin. “Perkembangan Komtemporer Toeri Maqāsid.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul A-Fiqh*. Bairut: Dar al-Fikr al-’Arabi, 1957.

Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaizâni. *Ma’âLim Ushûl Al-Fiqh ’inda*

- Ahl AlSunnah Wa Al-Jama'ah, Cet. 5*,. Riyadh: Dâr ibn al-Jauzi, n.d.
- Mukhlis, Mukhlis. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2019).
- Muthahari, Murtadha, and M Baqir Ash-Shadr. "Pengantar Ushul Fiqh Dan Ushul Fiqh Perbandingan, Terj." *Satrio Pinandih Dan Ahsin Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993)*, 1993.
- Muzamil Alfian Nasrullah. *Ushul Fiqh*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Nasrullah. "Teori Sadd Al-Dzari'ah Dan Fats Al-Dzari'ah Sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman Pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019).
- Nawawi. *Ushul Fiqih ; Sejarah, Teori Lughowi Dan Maqoshidiy*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Noor Harisudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jember: Instrans Publishing, 2020.
- Novikawati, Novikawati, Fuad Rahman, Ramlah Ramlah, and Zulkarnain Zulkarnain. "Legalisasi Hukum Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Muara Bulian." *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 4, no. 1 (2023).
- Nurhartanto, Armin. "Metode Penafsiran Dalam Ushul Fiqih Kontemporer : Kajian Terhadap Pendekatan Literal Dan Kontekstual." *JURNAL PEDAGOGY* 16, no. 1 (2023).
- Nurlaila. "Analisis Multidimensional Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah." Disertasi : UIN Suska Riau, 2025.
- Pradhani, Sartika Intaning. "Diskursus Teori Tentang Peran Perempuan Dalam Konflik Agraria." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 5, no. 1 (2019).
- Pramudito, Anselmus Agung. "Gambaran Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Dengan Riwayat Kasus Perselingkuhan Dan KDRT." *Jurnal Psikologi TALENTA* 7, no. 1 (2021).
- Puspitawati, Amanda, Syifa Mauliddina, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, and Rizki Amalia. "ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19: A SYSTEMATIC REVIEW." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021).
- Ramelan, Rafida. "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern."

- Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021).
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Ramli Zulkifli. “Kejahatan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM.” *Jurnal Syariah dan Hukum*, 6, no. 2 (2018): 78–89.
- Rezki Amaliah Syafruddin. *Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)*. Makasar: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Ridho. “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues).” UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2023.
- Rohana, Kartika Sri. “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam.” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 320–335.
- Rohim, Mif. *Ushul Fiqh (Metode Perbandingan Al-Ahnaḥf Dengan Al-Mutakallim Dalam Istidlal Dan Istinbat)*. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2020.
- Rosalina, Maria, and Sh M Hum. “Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak.” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020).
- Rusdaya Basri. *Ushul Fiqh 1*. Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2024.
- Sapiudin Shidiq. *FIKIH KONTEMPORER*. Jakarta : Prenada Media Group, 2016.
- Saputri, Widya Anugrah. “Community Participation in Environmental Protection and Management in Ecotourism Development in Sikasur Tourism Village, Belik District, Pematang Regency.” *UMPurwokerto Law Review* 3, no. 1 (2022).
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sayful, Islam Ali. “Keputusan Bebas Anak (Childfree) Perspektif Maqāṣid Syari’ah Jamaluddin Athiyyah (Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono).” Tesis : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Schultz, Duane. *Psikologi Pertumbuhan : Model-Model Kepribadian Sehat*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. “DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada*

- Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021).
- Siregar, Ahlun Nazi. "Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita." *Egalita* 15, no. 2 (2020).
- Siti Ruhaini Dzuhayatin., dkk. *Menuju Hukum Keluarga Progressif, Responsif Gender, Dan Akomodatif Hak Anak*. Ke-2. Yogyakarta: Suka Press, 2018.
- Soni Irawan, Ah. "Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022).
- Subutul Ulum, Achmad. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kecamatan Diwek Jombang)." Tesis ; UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Cetakan ke. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Suhartono. "Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Era Milenial." *Al Mashalih-Journal Of Islamic Law* 1, no. 2 (2018).
- Sukasna, Sukasna, and Siti Ngainnur Rohmah. "Perceraian Akibat Orang Ketiga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 2 (2023).
- Sulfan Wandī, Sulfan Wandī. "Eksistensi â€œUrf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018).
- Sulhani Hermawan dan Mokh Yahya. *Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Gerbang Media, 2022.
- Sunarto.dkk. *Sahih Bukhori*. Jilid 3. Semarang: As Syifa, n.d.
- Susanti, Susanti, Mega Octamelia, and Yogho Prastyo. "Advokasi Dan Bimbingan Pranikah Tentang Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin." *Borneo Community Health Service Journal* 2, no. 1 (2022).
- Sutisno. dkk. *PANORAMA MAQASHID SYARIAH*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Sutiyoso, Budi. *Hukum Dan HAM: Studi Perlindungan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi. *PERKEMBANGAN FIOH ANTARA STATIS DAN DINAMIS Judul Asli : Al-Fiqh Al-Islamiy Bayna Al-Ashalah Wa Altajdid*. Mesir: Maktabah Wahbah, 2022.

- Toha Andiko. *FIQH KONTEMPORER*. Bogor: IPB Pres, 2023.
- Ulhizza, Lika. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di KUA Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya.” *UIN SUNAN AMPEL SURABAYA* (2018).
- UNICEF. *Mencegah Pernikahan Anak*, n.d.
<https://www.unicef.org/eca/what-we-do/child-marriage>.
- UNICEF. *Levels and Trends in Child Mortality, Report 2015*. In: *Fund UNCs 2015.*, 2015.
- Vargholy, Muhammad Najih. “Diskursus Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Pancasila Dan Konstitusi: Konflik Antara Nilai Dan Realitas.” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 2 (2023).
- Wahbah Az-Zuhaili. *Terjemah Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5. Darul Fikir*. Vol. 53. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Mashadir Al-Tasyri' Al-Islami Fi Ma La Nash Fih*, *Alih Bahasa Bahrin Abu Bakar*,. Bandung: Risalah, 1972.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Juz VI.*. Beirut: Darul Fikr, n.d.
- Yusuf Qordhowi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*. Jakarta : Gema Insani, 1995.
- Zaenudin Manshur dan Moh Asyik Amrulloh. *Ushul Fiqh Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Zulkifli. “Perbandingan Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Tentang Pernikahan Dini Dalam Konteks Sosial Dan Budaya.” *Empiricism Journal* 6, no. 1 (2025): 37–47.

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Sumber Data : Pasangan Suami
 Istri I Status : Suami (masih langgeng)
 Peneliti : Tb. Asep Saepurrahman
 Tanggal : 26 Juni 2025
 Pukul : 10.00 wib
 Tempat : Kananga Menes

Pokok Penelitian	Ringkasan Data
<p>Praktik dan Persepsi Masyarakat Terkait Pernikahan Anak Usia Dini</p>	<p>Bagaimana praktik melaksanakan pernikahan dini sebagai strategi mencegah perceraian dini?</p> <p>Kami yang "berhasil" bertahan dalam pernikahan dini seringkali memiliki narasi yang kompleks dan penuh dengan perjuangan, biasanya campuran antara penerimaan, penyesalan, dan kebanggaan atas ketahanan dirasakan. "Takdir dan Ujian dari Tuhan". Banyak pasangan yang memframing pernikahan dini mereka sebagai takdir dan jalan hidup yang telah digariskan Tuhan. Mereka memandang tantangan yang dihadapi sebagai ujian iman yang harus dijalani dengan sabar dan ikhlas. "Kami Dewasa Lebih Cepat": Mereka sering merasa bahwa pernikahan memaksa mereka untuk matang lebih cepat secara emosional dan finansial. Mereka bangga telah berhasil mengatasi tantangan yang mungkin tidak dihadapi oleh teman sebayanya. "Cinta dan Komitmen Kunci</p>

	<p>Utama", kami meyakini bahwa cinta dan komitmen yang kuatlah yang mengalahkan segala kesulitan. Narasi ini sering mengabaikan faktor eksternal seperti bantuan finansial dari orang tua atau faktor keberuntungan. "Penyesalan yang Disangkal"..</p> <p>Betul, saya melakukannya agar rumah tangga kami sejalan dengan apa yang kami harapkan, dan jauh dari kata perceraian dini.</p>
<p>Proses Praktik dan Persepsi Masyarakat Terkait Pernikahan Anak Usia Dini</p>	<p>Bagaimana proses yang anda jalani selama menikah di usia dini?</p> <p>Proses dari dukungan emosional dan pengasuhan anak: orang tua (nenek-kakek dari anak) seringkali mengambil peran besar dalam mengasuh cucunya, sehingga beban pengasuhan pasangan muda tersebut berkurang. Kematangan Emosional yang di atas rata-rata, meski jarang, beberapa individu memang memiliki kematangan emosional yang lebih baik untuk usianya, yang membantu mereka menghadapi konflik dengan lebih baik. Komunikasi dan kemauan belajar pasangan yang bertahan adalah mereka yang mau belajar berkomunikasi, mendengarkan, dan beradaptasi dengan peran baru</p>

	<p>sebagai suami-istri dan orang tua. Tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan faktor utama dalam mempertahankan pernikahan dini.</p>
--	--

Sumber Data : Pasangan Suami Istri II
 Status : Suami-Istri (yang sudah bercerai)
 Peneliti : Tb. Asep Saepurrahman
 Tanggal : 1 Juli 2025
 Pukul : 17.00 wib
 Tempat : Kananga Menes

Pokok Penelitian	Ringkasan Data
<p>Pengalaman Perceraian di pernikahan usia dini</p>	<p>Bagaimana pengalaman anda menikah muda dengan terjadinya perceraian dini?</p> <p>"Kami Dikorbankan": sering merasa menjadi korban dari keputusan orang tua, tekanan adat, atau situasi darurat (seperti kehamilan yang tidak direncanakan). Faktor penyebab yang dulu dianggap solusi, kini dilihat sebagai paksaan.</p> <p>"Kami Tidak Tahu Apa-Apa": Mereka menyadari bahwa praktik itu dilakukan atas dasar ketidaktahuan (jahil) tentang kompleksitas pernikahan, tanggung jawab, dan kesehatan reproduksi. Dampak Psikologis, saya sebagai suami, merasa kehilangan masa muda, trauma, depresi, dan rasa percaya diri yang hancur, proses perceraian di usia muda menambah beban trauma tersebut. Iya betul, dengan proses pengenalan ta'aruf agar terhindar dari perceraian dini.</p>

Dampak pernikahan usia dini	<p>Menurut anda bagaimana dampaknya dalam berumah tangga? Bagaimana dengan stigma ganda?</p> <p>Dampak Psikologis, saya sebagai suami, merasa kehilangan masa muda, trauma, depresi, dan rasa percaya diri yang hancur, proses perceraian di usia muda menambah beban trauma tersebut. Sangat nyata terbebani tanggung jawab mencari nafkah tanpa keterampilan memadai. Mantan istri yang putus sekolah sangat sulit untuk kembali sekolah atau bekerja, apalagi jika sudah memiliki anak. Kami terjebak dalam kemiskinan. Terutama bagi perempuan, ada stigma ganda: sebagai janda muda dan (seringkali) sebagai orang tua tunggal. Stigma ini membuat sulit untuk menikah kembali atau diterima secara utuh dalam masyarakat</p>
-----------------------------	--

Sumber Data : Pasangan Suami-Istri III
 Status : Suami Istri(yang langgeng)
 Peneliti : Tb. Asep Saepurrahman
 Tanggal : 3 Juli 2025
 Pukul : 09.35 wib
 Tempat : Kananga Menes

Pokok Penelitian	Ringkasan Data
<p>Pemahaman serta Penerapan Dalil-dalil Ushul Fiqh Klasik yang menjadi Landasan Pembeneran Praktik Pernikahan Anak Usia Dini</p>	<p>Mengapa anda memilih untuk menikah muda atau di usia dini, bagaimana dengan pemahaman serta penerapan dalilnya?</p> <p>Pernikahan menurut saya yang sukses, adalah memperkuat keyakinan bahwa adat itu benar dan bermanfaat. Itu berhasil bagi kami, jadi pasti baik-baik saja, kita percaya bahwa pernikahan tersebut berhasil mencegah kejahatan zina dan mengamankan hubungan yang halal. Tujuan menghalalkan cara, telah membangun keluarga, mencapai stabilitas ekonomi bersama, dan mendapatkan rasa hormat sosial dalam komunitas . Manfaat nyata ini merupakan bukti bahwa preferensi hukum (istihsan) benar dalam kasus . Keberhasilan ditentukan oleh stabilitas lembaga pernikahan itu sendiri, tidak selalu oleh pemenuhan kebutuhan individu, pencapaian pendidikan, atau kemakmuran ekonomi pasangan menurut standar modern.</p>

Sumber Data : Pasangan Suami istri IV
 Status : Suami Istri (yang sudah bercerai)
 Peneliti : Tb. Asep Saepurrahman
 Tanggal : 4 Juli 2025
 Pukul : 10.00 wib
 Tempat : Kananga Menes

Pokok Penelitian	Ringkasan Data
<p>Prinsip dengan dalil-dalil Ushul Fiqh Klasik yang menjadi Landasan Pembeneran Praktik Pernikahan Anak Usia Dini</p>	<p>Apakah anda melakukan pernikahan di usia dini dengan proses prinsip dan dalil yang menjadi landasan pbenaran?</p> <p>Benar, kami disini melangsungkan perkawinan dengan tekad baik dengan menjalani proses perceraian yang menantang norma. Hal ini menunjukkan bahwa adat saja tidak cukup sebagai panduan. Pernikahan, meskipun disahkan secara budaya, tidak memiliki fondasi (kematangan emosional, kesiapan ekonomi, persetujuan) untuk bertahan. Upaya untuk menghalangi satu keburukan (potensi zina) mungkin telah menyebabkan kerugian lain (mafamid), seperti trauma psikologis, kesulitan ekonomi bagi ibu muda yang bercerai, pendidikan yang terhambat, dan risiko kesehatan akibat kehamilan dini. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip yang cacat, karena gagal mempertimbangkan semua potensi kerugian. Preferensi untuk solusi yang mudah (pernikahan dini) menciptakan kesulitan jangka panjang yang lebih besar (masyaqqah), trauma</p>

	<p>dan stigma sosial perceraian. Preferensi tersebut didasarkan pada pemahaman yang terbatas tentang kesejahteraan (masalah</p>
--	---

Foto Dokumentasi



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Tb. Asep Saifurrahman lahir di Cimahi pada tanggal 12 Desember 1981. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan keluarga pesantren yang kental dengan tradisi keilmuan dan religiusitas. Pendidikan dasar ia tempuh di SDN Kananga 01, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1994. Sejak usia belia, kecintaannya terhadap ilmu agama membawanya untuk menempuh pendidikan di berbagai pesantren.

Tahun 1994–1995, ia mondok di Pondok Pesantren Al-Istiqomah Kebondanas, Kabupaten Subang, yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan formal di Madrasah Tsanawiyah Malnu Kananga, hingga tamat pada tahun 1997. Setelah itu, ia meneruskan pendidikannya di Madrasah Aliyah Malnu Menes, lulus pada tahun 2000. Pada masa yang sama, ia terus mengasah keilmuan agama dengan nyantri di berbagai pesantren. Tahun 2000–2002, ia menimba ilmu di Pondok Pesantren Nailul Kirom, Cinunuk, Bandung, sebelum kemudian melanjutkan perjalanan intelektualnya ke Pondok Pesantren Baitu Hikmah, Tegal Gubug, Arjawinangun, Cirebon pada tahun 2002–2004.

Latar belakangnya sebagai santri salafi membuat Tb. Asep memiliki karakter yang kuat dalam memegang tradisi keilmuan pesantren. Bahkan sejak kecil, ia sudah ditempa dalam pendidikan agama oleh orang tuanya sendiri di Pondok Pesantren Kananga, Menes, yang menjadi fondasi awal perjalanan intelektual dan spiritualnya. Sebagai penyeimbang antara tradisi dan modernitas, Tb. Asep kemudian melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang perguruan tinggi. Ia berhasil menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di STAI Al-Musdariyyah, Cimahi, yang menjadi bekal akademis sekaligus memperluas cakrawala berpikirnya. Dengan perpaduan antara pengalaman mondok di berbagai pesantren salafiyah dan pendidikan tinggi Islam, Tb. Asep Saifurrahman dikenal sebagai pribadi yang memiliki keluasan ilmu, kepekaan sosial, serta keteguhan dalam menjaga tradisi keislaman.